



PUTUSAN
Nomor 30/ Pdt.G.S/ 2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Trenggalek yang berkedudukan di Jalan Jalan Akhmad Yani No. 4 Trenggalek, yang dalam hal ini diwakili oleh **YULI BIANTORO DKK**, Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus B. 1228/KC-XVII/ADK/06/2024 tanggal 04 Juni 2024 dari Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Trenggalek selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan:

1. Novintha Kusumaning Diah, Perempuan, beralamat di Dsn. Ngetal RT 25 RW 09 – Ds. Pogalan, Kecamatan Pogalan – Kabupaten Trenggalek selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dalam Register Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Trk pada tanggal 10 Juni 2024, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

ALASAN PENGGUGAT

Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :

1. Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi terhadap perjanjian kredit berupa Surat Pengakuan Hutang

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S./2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPH) kepada Penggugat yang akan saya jelaskan dibawah ini.

2. Bahwa Tergugat telah menandatangani perjanjian tertulis yang berupa Surat Pengakuan Hutang No : PK1909XJRC/6561/09/2019 pada hari jumat tanggal 06 September 2019.
3. Bahwa Sesuai Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat mengakui menerima uang sebagai pokok pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah). Sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No : PK1909XJRC/6561/09/2019 pada hari jumat tanggal 06 September 2019.
Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal ditandatangani Surat Pengakuan Hutang No : PK1909XJRC/6561/09/2019 pada hari jumat tanggal 06 September 2019.
4. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya tersebut harus dibayar kembali oleh tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi pokok dan bunga dalam 1 (satu) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 5.546.700,- (Lima juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah). Angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 06 pada bulan angsuran yang bersangkutan hingga lunas. Apabila Para Tergugat terlambat membayar angsuran baik pokok dan atau bunga sesuai Pasal 3 poin (2) Surat Pengakuan Hutang SPH : PK1909XJRC/6561/09/2019 pada hari jumat tanggal 06 September 2019 dikenakan denda sebesar $50\% \times \text{suku bunga} (0,92\%) \times \text{tunggakan (pokok + bunga)}$ setiap bulannya dan dihitung setiap bulan keterlambatan.
5. Bahwa Ternyata tergugat tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, yaitu tidak melaksanakan / melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang No. PK1909XJRC/6561/09/2019 pada hari jumat tanggal 06 September 2019 karena para tergugat tidak membayar kewajiban angsuran pinjaman/kreditnya yang seharusnya

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S./2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayar setiap bulan sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang. Hal ini menyebabkan pinjaman/kredit para tergugat menunggak total sebesar Rp. 150.966.530,- (Seratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp. 125.479.234,- (Seratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) ditambah bunga berjalan sebesar Rp. 25.487.296,- (Dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori/kolektibilitas kredit macet.

6. Bahwa Akibat pinjaman/kredit tergugat menjadi kredit macet, . U Penggugat harus menanggung kerugian sebesar Rp. 150.966.530,- (Seratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah), karena u Penggugat harus tetap mengembalikan dana tersebut yang merupakan simpanan dari masyarakat dan harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada para tergugat. Selain itu penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman tergugat yang macet tersebut. Atas kredit macet tergugat tersebut, penggugat telah melakukan penagihan kepada tergugat, akan tetapi belum ada tanggapan/respon dari tergugat.
7. Bahwa Sesuai Pasal 1131 KUHPerdata dinyatakan bahwa segala . B kebendaan debitor baik yang ada maupun yang akan ada baik a bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan h terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya w a
8. B Bahwa Oleh karena tergugat telah wanprestasi tidak membayar a angsuran pinjaman/kreditnya yang seharusnya dibayar setiap bulan sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S./2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang No. PK1909XJRC/6561/09/2019 pada hari jumat tanggal 06 September 2019 maka sesuai perjanjian yang ada dalam Surat Pengakuan Hutang dan sesuai Pasal 1131 KUHPerdara Penggugat berhak dan berwenang meminta segala hak dari yang berhutang yang berupa gaji/upah atau hak-hak lainnya termasuk namun tidak terbatas pada uang pensiun yang akan diterima atau dimiliki oleh Para Tergugat. serta menjual agunan dan segala harta benda milik Tergugat baik yang ada maupun yang akan ada baik bergerak maupun yang tidak bergerak yang merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang Para Tergugat yang masih tersisa sebesar sebesar Rp. 150.966.530,- (Seratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp. 125.479.234,- (Seratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) ditambah bunga berjalan sebesar Rp. 25.487.296,- (Dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua sembilan puluh enam rupiah).

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1909XJRC/6561/09/2019 tanggal 06 September 2019..... P1;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
- Seluruh pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) angsuran setiap 1 (satu) bulan Rp. 5.546.700,- (Lima juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah); sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : **PK1909XJRC/6561/09/2019 tanggal 06 September**

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S./2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019. Untuk menjamin pinjamannya, para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah / Kendaraan dibuktikan dengan **SHM No 01892 atas nama Novintha Kusumaning Diah;**

- Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Tergugat dan pemilik agunan / Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Copy dari Asli Kwitansi Pencairan Kredit UM-01P2;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat telah menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

Copy dari Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)P3;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

Copy dari Asli bukti SHM No 01892 atas nama Novintha Kusumaning Diah Diah P4;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Pengugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Tergugat dan/atau Penjamin;

Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Dan Bukti Penerimaan AgunanP5;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Tergugat dan/atau Penjamin;

Membuktikan bahwa benar penjamin dan/atau Tergugat telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat;

Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual AgunanP6;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin dan/atau Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang

Copy dari Asli Surat Panggilan Penyelesaian / Peringatan IP7;

Copy dari Asli Surat Panggilan Penyelesaian / Peringatan IIP8;

Copy dari Asli Surat Panggilan Penyelesaian / Peringatan IIIP9;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

Copy dari Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama TergugatP10;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai yang diperjanjikan.

Bukti Lainnya :

- ditambahkan bila mana diperlukan -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Trenggalek

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S./2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenaan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas sekaligus dan seketika seluruh sisa pinjaman/kreditnya sebesar Rp. 150.966.530,- (Seratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp. 125.479.234,- (Seratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) ditambah bunga berjalan sebesar Rp. 25.487.296,- (Dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan.
4. Menghukum Tergugat apabila selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap segala hak dari yang berhutang baik yang berupa agunan/jaminan, gaji/upah atau hak-hak lainnya termasuk namun tidak terbatas pada uang pensiun yang akan diterima atau dimiliki oleh Tergugat dan seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap wakilnya tersebut dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak dan upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S./2024/PN Trk



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat di persidangan tidak menggunakan haknya mengajukan jawaban dan mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan tidak diakui maka pembuktian lebih lanjut tidak perlu dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai utang piutang sebagaimana dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bantahan dan di persidangan mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan dimana berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga Penggugat dengan demikian Penggugat dapat mempertahankan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 baru dapat dipertimbangkan setelah keseluruhan petitum selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Para Tergugat telah terbukti lalai melaksanakan prestasinya dalam pembayaran angsuran bulanan dan dikaitkan dengan bukti P-7, P-8, dan P-9 Penggugat telah memberikan peringatan secara tertulis maka untuk Petitum angka 2 dapat dikabulkan dan Para Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Tergugat wanprestasi maka sudah sepantasnya bagi Para Tergugat untuk dihukum melunasi sisa

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S./2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjamannya sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini sehingga petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga petitum angka 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perjanjian dalam perkara aquo menggunakan jaminan sebidang tanah yang diletakkan hak tanggungan dan di persidangan tidak dikemukakan maupun ditemukan urgensi untuk mencakup harta benda maupun penghasilan Para Tergugat yang lain maka petitum angka 4 hanya dapat dikabulkan sebatas pada jaminan yang telah diletakkan hak tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Pasal 1243, 1244, 1245, 1388 KUHPerdara, 174 HIR Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas sekaligus dan seketika seluruh sisa pinjaman/kreditnya sebesar Rp. 150.966.530,- (Seratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp. 125.479.234,- (Seratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) ditambah bunga berjalan sebesar Rp. 25.487.296,- (Dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan;
4. Menghukum Tergugat apabila selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S./2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan/jaminan dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, RIVAN RINALDI, S.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Fatma Rochayatun Panitera Pengganti dihadiri Para Pihak, dan dikirimkan pada sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim,

FATMA ROCHAYATUN

RIVAN RINALDI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK	Rp. 50.000,00
- PNPB	Rp. 20.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 46.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S./2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)